



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

## CATATAN PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Sengeti, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARETA ALFIDIYAN SAPUTRA Alias  
PUTRA bin HERIYANTO EFENDI;**
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun/24 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 03 Desa Lubuk Raman Kecamatan  
Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Susunan Persidangan:

Syara Fitriani, S.H. .... Hakim;

Susanti Anggraeni, S.H. .... Panitera Pengganti;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum,  
lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk  
menghadapkan Terdakwa tersebut ke dalam ruang persidangan dalam keadaan  
bebas, akan tetapi tetap dijaga dengan baik;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang persidangan, Terdakwa  
kemudian dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan untuk itu;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat  
dan siap diperiksa dalam perkaranya pada hari ini;

Kemudian, Hakim mengingatkan kepada Terdakwa supaya  
memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya selama  
persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum  
dari Polsek Maro Sebo membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 1 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berkas Perkara Nomor BP/16/XII/Res 1.8/2023 tanggal 9 Desember 2023 oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Maro Sebo, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menerangkan telah hadir menghadap 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Selanjutnya Para Saksi dipanggil dan datang menghadap di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Erick Dores Paldo anak dari M. Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melapor di Polsek Maro Sebo yang mana saksi selaku karyawan PT.BSS (Batanghari sawit sejahtera) sejak tanggal 7 Desember 2023 menjabat selaku Asisten divisi kebun yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di kebun Divisi 5A, 5B dan 6 PT. BSS yaitu pemanenan, pemupukan, perawatan lokasi kebun tersebut dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi di lokasi;
- Bahwa barang yang dipindahkan oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu PT.BSS (Batanghari sawit sejahtera) adalah berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan dengan berat sekira 120 kg yang merupakan milik korban PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang mana pemilik dari PT. BSS adalah saudara ANDI yang beralamat di Rt. 01 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Provinsi Riau dengan dibuktikan adanya Surat Dari Kemenkumham RI tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BSS tanggal 9 Juni 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 02-12.056.HT.01.01.TH.98 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Batanghari Sawit Sejahtera tanggal 25 Agustus 1998;
- Bahwa pelaku tertangkap tangan saat sedang memindahkan tanpa izin pemiliknya tandan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun kelapa sawit Divisi 5A Blok 02 C lokasi kebun PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang terletak di Rt. 06 Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 2 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya perbuatan tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat Saksi sedang berada di lokasi pabrik PT. BSS mendapatkan informasi dari WA Grup karyawan PT. BSS yang dikirim oleh Asisten Kepala Alvin Nainggolan tentang adanya pelaku yang tertangkap tangan memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa buah kelapa sawit di lokasi kebun Divisi 5A Blok 02 C sehingga saksi langsung menuju ketempat kejadian dan saat ditempat kejadian saksi bertemu dengan Saksi Ari Suseno (Kepala Security) dan Saksi Idrus (BKO Brimob) serta seorang pelaku yang kemudian saksi ketahui bernama MARETA serta saksi juga melihat adanya 4 buah tandan kelapa sawit yang telah diambil oleh pelaku serta 1 buah egrek panjang sekira 12 meter milik pelaku yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan ketinggian sekira 10 meter yang masih terlihat bekas potongan tangkainya kemudian pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke kantor PKS PT. BSS dan kemudian saksi diperintahkan untuk membawa pelaku dan barang bukti ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku pihak korban PT. BSS mengalami kerugian 120 (seratus dua puluh) kg tandan buah kelapa sawit dengan nilai materi sebesar Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga buah sawit Rp 2.300 (dua ribu tiga ratus) per kg nya;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Batanghari Sawit Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Ari Suseno Bin Alm. Marsono**, di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang melakukan patroli dan melihat Terdakwa memindahkan barang tanpa izin pemiliknya berupa 4 (empat) tandan dengan berat sekira 120 kg;
- Bahwa barang yang dipindahkan oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu PT.BSS (Batanghari sawit sejahtera) adalah berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan dengan berat sekira 120 kg yang merupakan milik korban PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS)

Halaman 3 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pemilik dari PT. BSS adalah saudara ANDI yang beralamat di Rt. 01 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Provinsi Riau dengan dibuktikan adanya Surat Dari Kemenkumham RI tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BSS tanggal 9 Juni 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 02-12.056.HT.01.01.TH.98 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Batanghari Sawit Sejahtera tanggal 25 Agustus 1998;

- Bahwa pelaku tertangkap tangan saat sedang memindahkan tanpa izin pemiliknya tandan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun kelapa sawit Divisi 5A Blok 02 C lokasi kebun PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang terletak di Rt. 06 Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku pihak korban PT. BSS mengalami kerugian 120 (seratus dua puluh) kg tandan buah kelapa sawit dengan nilai materi sebesar Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga buah sawit Rp2.300 (dua ribu tiga ratus ribu rupiah) per kg nya;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Batanghari Sawit Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Idrus Bin Udin**, di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan BKO Brimob penjaga keamanan di PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) sejak tanggal 3 Desember 2023;
- Bahwa barang yang dipindahkan oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu PT.BSS (Batanghari sawit sejahtera) adalah berupa tandan buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) tandan dengan berat sekira 120 kg yang merupakan milik korban PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang mana pemilik dari PT. BSS adalah saudara ANDI yang beralamat di Rt. 01 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Provinsi Riau dengan dibuktikan adanya Surat Dari Kemenkumham RI tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BSS tanggal 9 Juni 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 02-

Halaman 4 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.056.HT.01.01.TH.98 tanggap pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Batanghari Sawit Sejahtera tanggal 25 Agustus 1998;

- Bahwa pelaku tertangkap tangan saat sedang memindahkan tanpa izin pemiliknya tandan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun kelapa sawit Divisi 5A Blok 02 C lokasi kebun PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang terletak di Rt. 06 Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku pihak korban PT. BSS mengalami kerugian 120 (seratus dua puluh) kg tandan buah kelapa sawit dengan nilai materi sebesar Rp276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga buah sawit Rp2.300 (dua ribu tiga ratus ribu rupiah) per kg nya;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Batanghari Sawit Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa 4 (empat) tandan kelapa sawit milik PT. BSS pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang terletak di Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa memindahkan tanpa izin pemiliknya berupa 4 (empat) tandan sawit tersebut seorang diri dengan cara menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek degan tangkai fiber panjang sekira 12 (dua belas) meter dengan memotong tangkai buah sawit dari pohonnya yang berjumlah 3 (tiga) batang pohon namun tiba-tiba datang security dan anggota kepolisian brimob yang melakukan patroli sehingga saya bersembunyi dibalik pohon sawit namun langsung mendekati Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti buah kelapa sawit yang baru saja saya ambil dari pohonnya sehingga Terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke kantor PT. BSS dan kemudian dibawa ke Polsek maro Sebo;

Halaman 5 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil buah sawit saat sedang berada di rumah yaitu sekira pukul 11.00 Wib yang kemudian Terdakwa dengan membawa egrek langsung ketempat kejadian dan sebelumnya pernah mengambil buah sawit milik korban yaitu sebanyak sekira 5 (lima) kali namun baru kali ini tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil buah sawit tidak ada meminta izin dan bermaksud untuk memiliki buah sawit yang rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang untuk membeli susu anaknya dan tersangka membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) sebelum ataupun pada saat Terdakwa mengambil Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT Batanghari Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan total berat sekitar 120 (serratus dua puluh) kg;
- 1 (satu) buah egrek besi dengan tangkai piber warna hitam dengan Panjang sekira 12 (dua belas) meter;
- 1 (satu) lembar slip timbangan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit PKS PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Mareta Alfidyan Saputra Alias Putra Bin Heriyanto Efendi;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt



3. apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan 4 (empat) Tandan Buah Sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg berpindah kekuasaannya yang apabila berhasil diambil akan Terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap, sehingga perbuatan perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan 'mengambil' dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) Tandan Buah Sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg yang merupakan aset PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan di kebun kelapa sawit Divisi 5A Blok 02 C lokasi kebun PT. Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) yang terletak di Rt. 06 Desa Lubuk Raman Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sehingga apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan apabila kerugian tersebut ditimbang diperkirakan dapat diperoleh keuntungan dari tandan buah kelapa sawit tersebut adalah sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sehingga barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Erick Dores Paldo yang merupakan karyawan PT Batanghari Sawit Sejahtera harga yang ditaksir adalah sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) oleh karena harga tersebut jumlahnya dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah patut acara persidangan ini dilaksanakan dengan acara Cepat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengingat tujuan dari penghukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek besi dengan tangkai piber warna hitam dengan Panjang sekitar 12 (dua belas) meter, yang merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan agar tidak digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Tandan Buah Sawit dengan total berat sekitar 120 (serratus dua puluh) Kg dan 1 (satu) lembar slip timbangan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit PKS PT Batanghari Sawit Sejahtera (BSS) , perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu PT Batanghari Sawit Sejahtera melalui saksi Erick Dores Paldo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mareta Alfidiyan Saputra Alias Putra Bin Heriyanto Efendi melakukan tindak pidana "*Pencurian ringan*";

Halaman 8 dari 9 halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 20/Pid.C/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mareta Alfidiyan Saputra Alias Putra Bin Heriyanto Efendi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah egrek besi dengan tangkai piber warna hitam dengan Panjang sekitar 12 (dua belas) meter;

Dimusnahkan;

- 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dengan total berat sekitar 120 (serratus dua puluh) kg;

- 1 (satu) lembar slip timbangan 4 (empat) tandan buah kelapa sawit PKS PT Batanghari Sawit Sejahtera (BSS);

Dikembalikan kepada PT Batanghari Sawit Sejahtera melalui Saksi Erick Does Paldo;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syara Fitriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Polsek Maro Sebo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanti Anggraeni, S.H.

Syara Fitriani, S.H.